



P U T U S A N

Nomor : 107/PID.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ABIANSYAH**

Tempat Lahir : **LAMPUNG**

Umur / Tanggal Lahir : **26 TAHUN / 01 JANUARI 1987**

Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**

Kebangsaan : **INDONESIA**

Tempat Tinggal : **JL. HANDAYANI SAWAGUMU KOTA SORONG**

Agama : **ISLAM**

Pekerjaan : **SWASTA**

Pendidikan : **SMA (TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Kota Sorong sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 24 Juni 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 03 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 14 Agustus

2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 28 Agustus

2013;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 29

Agustus 2013 s/d 27 Oktober

2013;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong

Nomor : B-950/T.1.13/Ep.3/07/2013 Tanggal 29 Juli 2013 tentang meminta perkara ini

diperiksa dengan acara

biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 107/

Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 31 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 107/

Pen.Pid/2013/PN.SRG tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat

Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana

dalam Surat Dakwaannya tanggal 29 Juli 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-114/T.1.13/

Ep.2/07/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2013 yang

isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Abiansyah pada hari Senin tanggal 02 Juni 2013, sekira jam 04.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jalan Basuki Rahmat depan Bandara Deo Kelurahan Remu Selatan Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban sdr. Samjar Ordinus Manobi meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Terdakwa mengkonsumsi miras/minuman beralkohol jenis vodka terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) botol bersama dengan teman-teman Terdakwa dan usai mengkonsumsi miras/minuman beralkohol jenis vodka selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berboncengan dengan saksi Totok Suryanto bergerak/berjalan dari arah tembok berlin menuju kearah KM.10 dengan kecepatan sekitar 60 s/d 70 km perjam sementara sepeda motor Vixion New warna Putih Merah dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang menjadi lawan tabrakan Terdakwa yang dikendarai oleh korban Samjar Ordinus Manobi bergerak/berjalan dari arah sebaliknya yakni dari arah Kilo menuju arah terminal dan pada saat itu korban Samjar Ordinus Manobi hendak memutar arah balik diputaran depan bandara menuju kembali ke arah Kilo. Kemudian karena Terdakwa sedang dalam keadaan dipengaruhi miras/minuman beralkohol (mabuk) pada saat mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Sporty warna Hijau tersebut sehingga Terdakwa sempat melihat adanya kendaraan/sepeda motor Vixion New warna Putih Merah yang dikendarai oleh korban Samjar Ordinus Manobi dari arah depan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa berusaha mengerem kendaraan motornya akan tetapi Terdakwa sudah tidak bisa/sempat lagi menghindari terjadinya tabrakan antara depan motor Terdakwa dengan samping depan motor Vixion New warna Putih Merah dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikendarai oleh korban Samjar Ordinus Manobi dan selanjutnya baik Terdakwa maupun korban Samjar Ordinus Manobi dan saksi sdr. Totok tidak sadarkan diri/pingsan. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Samjar Ordinus Manobi meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/3045 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenedy G, S.PB Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu Kota Sorong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Samjar Ordinus Manobi, Umur: 43 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS, Alamat Jl. Nusa Indah Kel. Mariyai Distrik Mariat Kab. Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Umum:

- Tidak sadar/mengorok.
- Keluar darah dari hidung, telinga.
- Luka lecet pada wajah.

Diagnosa Medis:

- Suspect Fractur Basis Cranil + Cedera kepala berat + Rinore + Oture.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fractur Basis Crauli + CKB (patah batang otak) + Cedera kepala berat karena kecelakaan lalu lintas mengakibatkan pasien meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 (4)**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. ;-----

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Abiansyah pada hari Senin tanggal 02 Juni 2013, sekira jam 04.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jalan Basuki Rahmat depan Bandara Deo Kelurahan Remu Selatan Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Totok Suryanto mengalami luka ringan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Terdakwa mengkonsumsi miras/minuman beralkohol jenis vodka terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) botol bersama dengan teman-teman Terdakwa dan usai mengkonsumsi miras/minuman beralkohol jenis vodka selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berboncengan dengan saksi Totok Suryanto bergerak/berjalan dari arah tembok berlin menuju kearah KM.10 dengan kecepatan sekitar 60 s/d 70 km perjam sementara sepeda motor Vixion New warna Putih Merah dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang menjadi lawan tabrakan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban Samjar Ordinus Manobi bergerak/berjalan dari arah sebaliknya yakni dari arah Kilo menuju arah terminal dan pada saat itu korban Samjar Ordinus Manobi hendak memutar arah balik diputaran depan bandara menuju kembali ke arah Kilo. Kemudian karena Terdakwa sedang dalam keadaan dipengaruhi miras/minuman beralkohol (mabuk) pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hijau tersebut sehingga Terdakwa sempat melihat adanya kendaraan/sepeda motor Vixion New warna Putih Merah yang dikendarai oleh korban Samjar Kordinus Manobi dari arah depan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa berusaha mengerem kendaraan motornya akan tetapi Terdakwa sudah tidak bisa/sempat lagi menghindari terjadinya tabrakan antara depan motor Terdakwa dengan samping depan motor Vixion New warna Putih Merah dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikendarai oleh korban Samjar Ordinus Manobi dan selanjutnya baik Terdakwa maupun korban Samjar Ordinus Manobi dan saksi sdr. Totok tidak sadarkan diri/pingsan. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban sdr. Totok Suryanto mengalami luka ringan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 185/VR/RSPS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ideham Sahid dokter pada Rumah Sakit Pertamina Sorong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Totok Suryanto, Umur : 23 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Alamat Jl. Rambutan Kab. Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Penderita ke RS Pertamina dalam kondisi kesadaran menurun, gaduh, gelisah, mual dan muntah yang dialami kurang lebih 20 menit yang lalu.

Pemeriksaan luar:

Kepala : Tanda-tanda perlukaan tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : Refleks cahaya (pupil) +/-.
- Dada : Tanda-tanda perlukaan tidak ada.
- Anggota gerak atas : Tanda-tanda perlukaan ada lecet. Tanda-tanda patah tulang atau berpindah posisi tidak ada.
- Anggota gerak bawah : Tanda-tanda perlukaan ada luka lecet. Tanda-tanda patah tulang atau tulang berpindah posisi (tempat) tidak ada. Fungsi keempat anggota gerak terkesan baik.

Kesimpulan:

- Keadaan pasien tersebut dinyatakan cedera kepala sedang yang menyebabkan pasien harus mendapatkan perawatan medis dan perlu pemantauan (observasi) di rumah sakit (rawat inap).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 (2)**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut : -----

- Saksi AYUB RUMAWAK**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi lupa harinya tapi tanggal 02 Juni 2013. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan korban Samjar Ordinus Manobi terakhir kali adalah sebelum kejadian terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 11.30 Wit di rumah pak Anton Kurni disekitar pasar Remu kemudian saksi antar ke rumahnya di Mariyai SP2 Kab. Sorong kemudian kami balik ke kota kemudian singgah di KM 12 untuk beli minuman jenis Bir Hainekan kurang lebih 10 (sepuluh) kaleng dan duduk minum didekat toko minuman di KM 12 masuk. Dan kemudian malam harinya kami lanjut minum di Bar Srikandi bersama sdr. Ismail Rumayomi dan memesan minuman Bir Bintang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) botol. Dan saat itu korban sudah dipengaruhi miras. ;-----

- Bahwa saksi sudah pulang ke rumah jam 02.00 Wit, saksi sempat mengantar korban dekat gereja Diaspora Klademak II dan saksi pulang ke rumah. Besok paginya barulah saksi mendengar korban masuk rumah saksi dan saksi langsung kesana. ;

- Bahwa saksi pada saat menjenguk korban di rumah sakit, saksi melihat korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan. ;-----

- Bahwa setelah korban dirawat selama 2 (dua) hari rumah sakit barulah korban meninggal dunia. ;-----

- Bahwa benar kami berjalan dari Bar Srikandi, setelah itu kami sama-sama pulang dan berpisah dekat gereja, korban pulang mengendarai SPM Yamaha Vixion warna Putih Merah dengan mengonceng saksi Ismail. ;-----

- Bahwa cuaca malam itu cerah, kondisi aspal baik, lurus dan lalu lintas sepi. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ISMAIL RUMAYOMI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas, yang harinya saksi lupa, tanggalnya 2

Juni

2013. ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, yang saksi tahu korbannya adalah Samjar Ordinus Manobi yang sedang mengendarai SPM Yamaha Vixion warna Putih Merah. ;-----

- Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013, saksi Ayub Rumawak menelepon saksi untuk datang ke KM 12, kemudian saksi menemui saksi Ayub dan korban dan kami minum, sekitar pukul 23.00 Wit, kami lanjut minum di Bar Srikandi hingga pukul 02.00 Wit setelah itu saksi dibonceng oleh korban menggunakan SPM Yamaha Vixion warna Putih Merah untuk pulang ke rumah, tetapi sampai di Toko Pertiwi depan bandara Deo, korban mengentikan kendaraannya dan menyuruh saksi turun dan menunggu, setelah itu korban putar balik motor menuju Remu, oleh karena saksi menunggu hingga saksi tertidur, setelah itu saksi bangun dan berjalan kearah Kilo, sesampai di KM. 9 depan Pom Bensin saksi menelepon HP korban tetapi yang mengangkat adalah orang lain yang menjawab korban habis kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Saat itu memang korban sudah dipengaruhi miras. ;-----

- Bahwa kecepatan SPM yang dikendarai korban adalah 40 – 45 km per jam. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menggunakan helm standar warna

Hitam. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **PAULA ANIKE YAWAN, HASANUDIN, TOTOK SURYANTO** setelah dipanggil oleh Penuntut Umum dengan patut namun tidak hadir maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidik di Kepolisian. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 Wit di jalan Basuki Rahmat Kelurahan Remu Selatan depan Bandara Deo Kota Sorong. ;-----
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut Terdakwa dan saksi Totok pergi ke Bar Star Light mengkonsumsi minuman keras jenis vodka campur coca cola sebanyak 4 (empat) botol bersama teman-teman, setelah itu kami berboncengan dengan menggunakan SPM Yamaha Mio warna Hijau dari arah kampung Baru menuju Kilo sedangkan korban dengan Yamaha Vixion dari arah Kilo ke arah terminal. ;-----
- Bahwa kecepatan motor yang Terdakwa kendarai adalah sekitar 60 s/d 70 km perjam sementara sepeda motor Vixion New warna Putih Merah dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lawan tabrakan Terdakwa yang dikendarai oleh korban Samjar Ordinus Manobi bergerak/berjalan dari arah sebaliknya yakni dari arah Kilo menuju arah terminal dan pada saat itu korban hendak memutar arah balik diputaran depan bandara menuju kembali ke arah Kilo. Kemudian karena Terdakwa sedang dalam keadaan dipengaruhi miras/minuman beralkohol (mabuk). ;-----

- Bahwa ketika Terdakwa melihat adanya kendaraan/sepeda motor Vixion New warna Putih Merah yang dikendarai oleh korban dari arah depan Terdakwa dan pada saat itu berusaha mengerem kendaraan motornya akan tetapi sudah tidak bisa/semampai lagi menghindari terjadinya tabrakan antara depan motor Terdakwa dengan samping depan motor Vixion New warna Putih Merah dan selanjutnya baik Terdakwa maupun korban dan saksi sdr. Totok tidak sadarkan diri/pingsan. ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK, Terdakwa menggunakan helm saat itu. ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) SPM Yamaha Vixion warna Putih Merah tidak ada TNKB;-----
- 1 (satu) SPM Yamaha Mio Sporty warna Hijau tidak ada TNKB;-----
- 1 (satu) lembar KTP an. Abiansyah. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 370/3045 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenedy G, S.PB Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu Kota Sorong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Samjar Ordinus Manobi, Umur: 43 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS, Alamat Jl. Nusa Indah Kel. Mariyai Distrik Mariat Kab. Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Umum:

- Tidak sadar/mengorok.
- Keluar darah dari hidung, telinga.
- Luka lecet pada wajah.

Diagnosa Medis:

- Suspect Fractur Basis Cranil + Cedera kepala berat + Rinore + Otore.

Kesimpulan:

- Fractur Basis Crauli + CKB (patah batang otak) + Cedera kepala berat karena kecelakaan lalu lintas mengakibatkan pasien meninggal dunia.

Dan Visum Et Repertum Nomor: 185/VR/RSPS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ideham Sahid dokter pada Rumah Sakit Pertamina Sorong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Totok Suryanto, Umur : 23 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Alamat Jl. Rambutan Kab. Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Penderita ke RS Pertamina dalam kondisi kesadaran menurun, gaduh, gelisah, mual dan muntah yang dialami kurang lebih 20 menit yang lalu.

Pemeriksaan luar:

Kepala : Tanda-tanda perlukaan tidak ada.
Mata : Refleks cahaya (pupil) +/-.
Dada : Tanda-tanda perlukaan tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tanda-tanda perlukaan ada lecet. Tanda-tanda patah tulang atau berpindah posisi tidak ada.

Anggota gerak bawah : Tanda-tanda perlukaan ada luka lecet. Tanda-tanda patah tulang atau tulang berpindah posisi (tempat) tidak ada. Fungsi keempat anggota gerak terkesan baik.

Kesimpulan:

- Keadaan pasien tersebut dinyatakan cidera kepala sedang yang menyebabkan pasien harus mendapatkan perawatan medis dan perlu pemantauan (observasi) di rumah sakit (rawat inap).

Menimbang, bahwa atas Visum Et Repertum tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 114/T.1.13/Ep.2/09 / 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Abiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalah melkaukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan pasal 310 ayat (2) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Abiansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi tidak ada tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Abiansyah.

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion New warna Putih Merah dengan Nomor Polisi tidak ada tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Paula Anike Yawan selaku isteri dari Alm. Samjar Kordinus Manobi atau ahli waris lainnya dari Alm. Samjar Kordinus Manobi.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa masih memiliki tanggungan terhadap adik dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu : Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

DAN

Kedua : Pasal 310 (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan KESATU, yaitu pasal **Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa

ABIANSYAH yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. ;-----

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”.

Manimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. ;-----

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kelalaian atau kealpaan dapat diartikan sebagai kesalahan pelaku yang mencakup sikap kurang hati-hati, melalaikan atau kecerobohan yang sedikit atau banyak tidak pantas. Kealpaan disini telah menyebabkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan beradsarkan keterangan saksi Hasanudin, saksi Totok Suryanto dan keterangan Terdakwa diatas, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013, sekira jam 04.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat depan Bandara Deo Kelurahan Remu Selatan Kota Sorong telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang pada awalnya Terdakwa, saksi Hasanudin dan saksi Totok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto minum minuman keras jenis Vodka sebanyak 4 (empat) botol dan usai mengkonsumsi miras/minuman beralkohol jenis vodka tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berboncengan dengan saksi Totok Suryanto bergerak/berjalan dari arah tembok berlin menuju kearah KM.10 dengan kecepatan sekitar 60 s/d 70 km perjam sementara sepeda motor Yamaha Vixion New warna Putih Merah dengan Nomor Polisi: tidak ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikendarai korban Samjar Ordinus Manobi bergerak/berjalan dari arah sebaliknya yakni dari arah Kilo menuju arah terminal, pada saat korban Samjar Ordinus Manobi hendak memutar arah balik diputaran depan bandara menuju kembali ke arah Kilo, Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi miras/minuman beralkohol sempat melihat adanya kendaraan/sepeda motor Yamaha Vixion New warna Putih Merah yang dikendarai oleh korban dari arah depan dan berusaha mengerem kendaraan motornya akan tetapi sudah tidak bisa/sempat lagi menghindar sehingga terjadi tabrakan antara depan motor Terdakwa dengan samping depan motor Yamaha Vixion New yang dikendarai oleh korban Samjar Ordinus Manobi dapat terjadi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayub Rumawak dan saksi Ismail Rumayomi dipersidangan, kondisi jalan dan cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sedang dan tidak hujan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa sebagai pengemudi tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras/beralkohol yang menyebabkan kurang konsentrasi. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) sehingga tata cara berkendara Terdakwa pun sangat dipertanyakan. Akibat kelalaian Terdakwa tersebut telah menyebabkan tabrakan/kecelakaan lalu lintas. Oleh karenan unsur ini telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur “Menyebabkan matinya Orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas telah menyebabkan orang mati yaitu terpisahnya jiwa dari raga sehingga orang yang bersangkutan tidak dapat hidup lagi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas telah mengakibatkan korban Samjar Ordinus Manobi meninggal dunia yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 370/3045 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenedy G, S.PB Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu Kota Sorong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Samjar Ordinus Manobi, Umur: 43 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS, Alamat Jl. Nusa Indah Kel. Mariyai Distrik Mariat Kab. Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Umum:

- Tidak sadar/mengorok.
- Keluar darah dari hidung, telinga.
- Luka lecet pada wajah.

Diagnosa Medis:

- Suspect Fractur Basis Cranil + Cedera kepala berat + Rinore + Otorre.

Kesimpulan:

Fractur Basis Crauli + CKB (patah batang otak) + Cedera kepala berat karena kecelakaan lalu lintas mengakibatkan pasien meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur “**menyebabkan orang lain mati**” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No 22 tahun 2009 telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni **Pasal 310 (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain luka ringan.;**

Menimbang, bahwa unsur ke 1 sampai dengan unsur ke 2 diatas sama dengan unsur ke 1 sampai dengan unsur ke 2 dalam dakwaan kesatu diatas, oleh karenanya dalam mempertimbangkan unsur tersebut Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur ke 1 sampai dengan unsur ke 2 dalam dakwaan diatas, dengan demikian unsur ke1 sampai dengan unsur ke 2 tersebut juga telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni “mengakibatkan orang luka ringan”. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan pada unsur kedua diatas telah mengakibatkan korban Totok Suryanto mengalami luka ringan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 185/VR/RSPS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ideham Sahid dokter pada Rumah Sakit Pertamina Sorong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Totok Suryanto, Umur : 23 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Alamat Jl. Rambutan Kab. Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penderita ke RS Pertamina dalam kondisi kesadaran menurun, gaduh, gelisah, mual dan muntah yang dialami kurang lebih 20 menit yang lalu.

Pemeriksaan luar:

Kepala	: Tanda-tanda perlukaan tidak ada.
Mata	: Refleks cahaya (pupil) +/-.
Dada	: Tanda-tanda perlukaan tidak ada.
Anggota gerak atas	: Tanda-tanda perlukaan ada lecet. Tanda-tanda patah tulang atau berpindah posisi tidak ada.
Anggota gerak bawah	: Tanda-tanda perlukaan ada luka lecet. Tanda-tanda patah tulang atau tulang berpindah posisi (tempat) tidak ada. Fungsi keempat anggota gerak terkesan baik.

Kesimpulan:

- Keadaan pasien tersebut dinyatakan cedera kepala sedang yang menyebabkan pasien harus mendapatkan perawatan medis dan perlu pemantauan (observasi) di rumah sakit (rawat inap).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur “**mengakibatkan orang luka ringan**” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No 22 tahun 2009 telah terpenuhi dalam dakwaan kedua maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka ringan”. ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). ;-----

2. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban Samjar Ordinus Manobi mengalami duka yang teramat dalam. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. ;-----
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa-masa yang akan datang. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa

belum

pernah

dihukum. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) SPM Yamaha Vixion warna Putih Merah tidak ada TNKB;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban Alm. Samjar Ordinus Manobi dalam hal ini isteri Alm. bernama Paula Anike Yawan. ;-----

- 1 (satu) SPM Yamaha Mio Sporty warna Hijau tidak ada TNKB;-----

- 1 (satu) lembar KTP an. Abiansyah. ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 (4) dan Pasal 310 (2) Undang-Undang

Nomor 22 tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABIANSYAH** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA TELAH MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN KARENA KELALAIANNYA TELAH MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL LUKA RINGAN”**. ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) SPM Yamaha Vixion warna Putih Merah tidak ada TNKB;-----Dikembalikan kepada keluarga korban Alm. Samjar Ordinus Manobi dalam hal ini isteri Alm. bernama Paula Anike Yawan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SPM Yamaha Mio Sporty warna Hijau tidak ada TNKB;-----

- 1 (satu) lembar KTP an. Abiansyah. ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa. ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-
(tiga ribu
rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Rabu tanggal 04 September 2013 oleh kami **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH, MH** dan **HELMIN SOMALAY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi **RAHMAT SELANG, SH** dan **CITA SAVITRI, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ESAU GAMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **MUCHTAR ADJIR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

RAHMAT SELANG, SH

TTD

CITA SAVITRI, SH, MH

Hakim Ketua

TTD

DJAMALUDIN ISMAIL, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

ESAU GAMAN, SH